



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512474 Fax(0274) 586117
Yogyakarta 55281

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: B-825.14/Un.02/L1/PL.14.01/03/2021

Nomor: *B-360.22/Un.02/PL/HK.07/03/2021*

Antara

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Dra. Labibah, M.LIS

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Alamat : UIN Sunan Kalijaga - Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

N a m a : Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Alamat : UIN Sunan Kalijaga - Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerjasama, dengan detail perjanjian sebagai berikut

:

Pasal 1
PENYERAHAN TERBITAN FAKULTAS

PIHAK KEDUA bersedia untuk secara rutin menyerahkan hasil terbitannya yaitu berupa buletin/jurnal kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan menyajikan terbitan tersebut sebagai bahan koleksi.

Pasal 2
PENYERAHAN SILABI

- a) PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan silabi Fakultas kepada PIHAK PERTAMA yang akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk menyusun rencana pengadaan bahan pustaka.
- b) PIHAK KEDUA bersedia untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam hal menyeleksi bahan pustaka yang dipergunakan oleh para dosennya untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyusunan daftar pengadaan buku setiap tahunnya.

Pasal 3
AKREDITASI PROGRAM STUDI

PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam hal akreditasi Program Studi sepanjang ada pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PENELUSURAN INFORMASI

Dalam hal informasi layanan di perpustakaan PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA untuk melakukan penelusuran informasi

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini secara otomatis akan berakhir apabila salah satu pihak tidak mengajukan perpanjangan kerjasama lagi.

Pasal 7
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi permasalahan para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kata mufakat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas materai oleh para pihak.

DITANDATANGANI PADA : 8 MARET 2021

BERTEMPAT DI: UPT PERPUSTAKAAN UIN SUNAN
KALIJAGA

PIHAK PERTAMA
KEPALA PERPUSTAKAAN




Dra. Labibah, MLIS

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

[Faint, illegible handwritten text]

